

PENETAPAN – PEJABAT DAN STAF – PENGELOLA KEUANGAN

2026

KPT 01 TAHUN 2026 : 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Staf pengelola keuangan pada bagian anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No.12 Tahun 2021; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009; Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No,21 Tahun 2023;PKPU No. 1394 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lampiran 7 Halaman